

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2017). *Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara Kalosara in Tolaki Society in South East Sulawesi*. 209–219.
- Aniek, R. (2018). Ralf Dahrendorf. In *The Anglo-American Tradition of Liberty*.
<https://doi.org/10.4324/9781315612430-3>
- Astri, H. (2012). *Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal*.
April 2011, 151–162.
- Bagas. (2018). *Gotong Royong Dalam Masyarakat Petani*. Universitas Hasanuddin.
- Fadly, A. M. (2017). *Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr) Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara Oleh : Andi Muhammad Fadly Departemen Hukum Pidana*. Universitas Hasanuddin.
- Ferudyn, A. Y. (2013). *Fungsi Dan Makna Simbolik “Ati Kebo Se’unduhan“ Dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga*. Universitas Negeri Semarang.
- Irsyad, A. S. (2019). *Patterns Of Conflict In The Dyad Group In The City Of*.
Universitas Hasanuddin.
- Rachma, N. C. (2017). *Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus : Konflik*

- Lahan Antara Paud*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Radjab, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan Sosiologi, FISIP Unhas.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Rosana, E. (2015). *Ellya Rosana, Konflik Pada Kehidupan,.....* 2, 216–230.
- Seowadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suhardono, W. (2015). *Konflik Dan Resolusi. 1*, 1–16.
- Susan, N. (2014). *Sosiologi Konflik*. Kencana.
- Tamarasari, D. (2002). *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. 2(I)*, 37–47.
- Tualeka, M. W. N. (2017). *Teori konflik sosiologi klasik dan modern. 3*, 32–48.
- Usman, H., & Setiady, P. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Akasar.
- Wahyu, R. (2016). *Makna simbolik tradisi sedekah bumi legenan pada masyarakat desa kalirejo kecamatan talun kabupaten pekalongan skripsi*.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif *Kalo Sara* (Studi Kasus : Suku Tolaki

A. Transkrip Wawancara

AB

(Tolea/Ketua Juru Bicara Adat Kabupaten Kolaka)

➤ **Bagaimana sejarah dari *Kalo Sara*?**

Jawab : Sebenarnya itu panjang ceritanya itu *Kalo Sara* ya, *Kalo Sara* sebenarnya itu antara apa, kalau kita cerita itu dibidang mitos toh, tapi kalau kita kaji kalau kita pikir ada benarnya ya. Jadi, ini penjelasan dari saya punya bapak, *Kalo Sara* itu terbentuk itu *Kalo Sara* dijaman dulu itu ya, sebelum ada agama itukan sebelum ada agama, adat dulu. Nah, ketika pada saat itu tidak ada adat tidak tau apa jadinya eh bumi ini dan apa jadinya manusia karena dulu itu tidak ada pemahaman belum ada pemahaman, maka pada saat itu manusia belum berkembang di dunia susah untuk mencari makan, susah pokok makanan, apa manusia da mau makan setelah Tuhan menurunkan setelah manusia di muka bumi. Satu saat, ada namanya raja dan ada namanya masyarakat maka turunlah Jibril di muka bumi bertanya pada manusia “hey manusia, apa yang mau kau makan ?” maka manusia ini mengadu ke Jibril “hey jibril, kami ini akan mati kelaparan karena tidada pokok makanan yang kami tau maka Jibril... ini ini kaya cerita mitos sebenarnya tetapi bisa kita analisa ya. Maka Jibril naik melapor ke Tuhan, “hey Tuhan, umat atau manusia yang kau turunkan di muka bumi ini sudah akan habis kenapa, tidada makanan”, maka Tuhan mengambil satu tangkai padi, Dia bilang “hey Jibril, bawa

turunlah ini padi satu tangkai ke dunia da kembangkan ini manusia, inilah nanti pokok makanannya” maka Jibril turun di dunia mengantar padi itu kepada manusia, dikembangkanlah itu padi. Hanya satu pesannya itu Tuhan, “bahwa jangan coba-coba ini tanaman saya turunkan disia-siakan apa lagi dihambur, maka kalau dihambur aa kita tidak tau” maka dikembangkanlah, kebetulan pada saat itu ada satu raja. Maka raja ini kembangkan padi dari satu tangkai menjadi banyak, maka di bagi-bagilah kepada masyarakatnya. Suatu saat, raja mengeluarkan pengumuman bahwa ini padi saya akan bagi kepada masyarakat kita kembangkan, inilah yang akan dimakan, inilah pokok makanan tetapi satu sanksinya tidak boleh dihambur ini namanya padi, pokoknya harus dipelihara bae-bae. Suatu saat ini namanya masyarakat ya, musim hujan habis sementara panen ya entah kenapa, aa dulu kan belum, belum seperti sekarang kan, dulu itu masih dipotong itu padi toh kemudian diikat, diikat pake rotan tapi bukan rotan sekarang, ada rotan khusus itu ee rotannya itu kalo bahasa anunya bahasa daerahnya ee Uewatu toh, da pake mengikat itu padinya setelah dia ikat padinya maka dia pikul, di tengah perjalanan tiba-tiba ini masyarakat tergelincir jatuh tahambur itu padi, tahambur dari tangkainya. Na sementara ada raja pesannya bahwa, “siapapun masyarakat yang menyia-nyiakan ini padi, maka nyawa taruhannya” karena pada saat itu manusia juga punya akal, tidada sekolahnya tapi punya akal maka itu pengikatnya itu padinya berbentuk bundar yang sekarang itu jadi *Kalo Sara* toh diambil, diambil itu pengikatnya kemudian dia pulang mandi,

jadi ini padinya yang bisa diambil, diambil. Tapi itu yang sudah tahambur yang lepas dari tangkainya da biarkan, dan dia berpikir bahwa saya ini sudah akan dibunuh toh, maka diambil itu pengikat rotan itu pengikat padinya itu, rotan. Da pulang mandi, habis pulang mandi da pesan sama istrinya “bahwa saya ini ya saya mau menghadap ke raja”, da bilang istrinya “kenapa?” saya punya kesalahan besar da ceritakan mi, da ceritakanmi. Jadi, saya ini kesana dua antara hidup dan mati. Jadi setelah mandi, da pake baju da ambil songkonya terus itu pengikat padinya da kasi masuk di songkonya baru da kasi masuk di kepalanya, da ambil tikar. Makanya itu, pada pelaksanaan adat ada tikar aa itu dengar dulu e. Ada tikar, jadi da ambil itu tikar da gulung, da menghadap ke raja. Telah tiba di istana, melapor kepada pengawal bahwa saya ingin bertemu raja, pengawal tanya “apa perlumu?” “ada sa punya perlu” terpaksa pengawal melapor ke raja, “hey tuan, ada masyarakat yang ingin menghadap kepada tuan”, silahkan masuk. Mulai dari pintu ya bukan da jalan begini (seperti jalan biasa), tetapi dia jalan dia punya lutut begini (dia jalan memakai lutut) sambil dia pegang dia punya rotan sampai di depan raja. Tiba di depan raja, dia ambil tikarnya dia bentangkan tikarnya, dia buka songkonya di depan raja, dia katakanmi yang sebenarnya “bahwa saya ini punya kesalahan, ya dia cerita tadi itu padinya tahambur, jadi saya datang datang menyerahkan diri, terserah tuan raja mau bikin apa saya, saya ini mau mati siap, mau hidup ya terserah raja” karena raja maha bijaksana, ternyata ini orang ya dia sudah datang menyerahkan diri, maka tidak terjadi

pembunuhan. Aaa itulah diambil bentuk rotan itu, lingkaran rotan. Jadi itu lingkaran rotan tiga, tiga lilitan. Masing-masing lilitan punya arti, iya. Lilitan pertama itu masyarakat, masyarakat bawah, lilitan kedua itu, masyarakat menengah, ketiga itu adalah pejabat. Kemudian, di ujung lingkaran itu ada lilitan. Ada dua lilitan, yaa satu menghadap ujung ke atas, satu menghadap ke bawah. Yang menghadap ke bawah itu adalah masyarakat, menunjukkan bahwa dia itu masyarakat, yang menghadap ke atas itu adalah pemerintah. Kemudian versi kedua, ujung rotan itu menandakan tahiyat. Kemudian mediannya itu Siwole, mediannya itu dia punya baki, baki itu bahasa daerahnya itu Siwole diartikan itu adalah bumi atau dunia iya.

➤ Apa fungsi utama dari *Kalo Sara*?

Jawab : Fungsi utamanya itu *Kalo Sara* itu adalah perkawinan fungsi utamanya toh, tetapi semua aspek yang namanya menyangkut *Sara* ya menyangkut *Sara* maksudnya konflik khususnya orang Mekongga, Tolaki Mekongga itu bisa diselesaikan dengan *Kalo Sara* karena ee apa ee semacam perkawinan kan, itu kan ada beberapa macam. Jadi itu perkawinan itu tidak mutlak bahwa jalannya itu normal toh, katakanlah salah satu contoh ee bawa lari toh kemudian kasih hamil, terus istrinya orang diambil toh, terus kemudian ee apa pacaran tidak jadi istilahnya tutup malu/tutup muka itulah-itulah semua fungsi-fungsinya *Kalo Sara*.

➤ Apa dalam proses penyelesaian adat *Kalo Sara* semua sama ?

Jawab : Ee beda-beda, tetapi kalau proses semacam perkawinan itu kalau jalannya normal artinya melamar apa semua itu sama, tetapi kalau proses lari atau proses hamil itu agak lain sedikit yaa agak berbeda sedikit, berbeda dari secara umum,aa terlebih lagi kalau istrinya orang itu istrinya orang itu bahasa adatnya itu *Umowapi* ya itumi ambil istrinya orang, merebut istrinya orang atau bawa lari istrinya orang itu *Umowapi*. Kalau semacam ee tidak jadi, pacaran tetapi ditau orang tua terus tidak jadi namanya *Mundutorai* yaa tutup malu.

- Bagaimana proses penyelesaian adat *Kalo Sara* ?

Jawab : Kalau penyelesaian konfliknya itulah tadi kita datang secara kekeluargaan membawa *Kalo Sara* itu, yaa kalau konflik katakanlah sengketa tanah atau tabrakan artinya kita datang persembahkan itu *Kalo Sara* dengan memohon supaya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tidak lagi melalui jalur hukum, hukum positif. Aa artinya, banyak bahasa-bahasa adatnya yang bisa kita ungkapkan ee supaya si korban atau yang dirugikan ee bisa menerima kan.

- Bagaimana penggunaan *Tolea* (Juru Bicara Adat) dalam penyelesaian adat *Kalo Sara* ?

Jawab : Kalau si pelaku harus bawa *Tolea* iyaa, kalau si korban sebenarnya biar tidak ada *Toleanya*, kalau katakanlah tabrakan kan ya kalau tabrakan biar tidak punya *Tolea* aa tetapi kalau tutup malu atau itu tadi ee *Umowapi* itu tetap ada *Toleanya*, tetapi kalau ini tadi tabrakan atau konflik

katakanlah sengketa tanah tidak perlu, nda perlu. Katakanlah ada pemerintah disitu, cukup pemerintah yang hadir.

- Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian adat *Kalo Sara*?

Jawab : aa yang terlibat disitu katakanlah yang pelaku, yaa keluarganya pelaku, terus juru bicaranya pelaku aa ya itu kemudian si korban, paling tidak pemerintah dalam hal ini kepala lingkungan atau lurah termasuk keluarganya.

- Dimana dilakukan proses penyelesaian adat *Kalo Sara* ?

Jawab : yaa dirumahnya korban.

- Siapa yang pertama kali memandu proses penyelesaian adat *Kalo Sara*?

Jawab : yaa yang memandu pertama itu *Tolea, Tolea* yang cari jalan ke pihak korban kalau ada jalan, aa harus ada musyawarah sebelum proses pelaksanaan itu.

- Apakah semua konflik dapat diselesaikan dengan penyelesaian adat *Kalo Sara*?

Jawab : Semua, kalau *Kalo Sara* itu semua konflik khusus orang Mekongga/Tolaki Mekongga apapun konflik apapun bisa diselesaikan dengan *Kalo Sara*.

- Kasus apa yang pernah anda selesaikan dengan menggunakan adat Kalo Sara?

Jawab : Konflik itu tadi tabrakan, terus sengketa tanah, itu tadi apa Umowapi. Janganmi itu e kalau tutup malu,oo sudah makanan hampir makanan hari-hari itu kita *Tolea*, sering. Contoh, itu tutup malu contohnya

toh tutup malu itu katakanlah ade pacaran sa punya anak terus tiba-tiba sa punya anak tidak mau dengan ade sementara bapak mamamu kan tahu kalau kau pacaran anak saya, terus sa punya anak tiba-tiba tidak mau entah apa mungkin dia dapat, di lihat cewe yang lain atau bagaimana terus tiba-tiba ditinggalkanki karena kita punya harga diri sebagai orang Mekongga tidak mau dipermainkan walaupun tidak diapa-apakan dengan anak saya toh tapi namanya sudah ditaumi keluargamu ko mo menuntut malu boleh, begitu. Baru-baru ini sa habis selesaikan masalah, perempuan di Wundulako laki-laki di Wawo, hukum denda. Sudah melamar toh, hanya kesalahannya melamar tidak ada pemerintah hanya antara orang tua dengan orang tua tetapi namanya sudah melamar karena sudah tukar cincin toh, sudah melamar ko sudah ikat anaknya orang. Tiba-tiba ini, ah ini perempuan salahnya juga ini perempuan punya masa lalu da ceritakan ke calonnya toh, masa lalu yang berat plus-plus berat tohh da ceritakan ke calonnya, terus calonnya tidak terima. Seharusnya kalo ada kau punya masalah jangan mi ko cerita nanti ko habis nikah kan da taunya terserah tetapi kalau sebelumnya ko ceritakan sebenarnya, yang salah perempuan tapi kesalahannya ini laki-laki karena ini calonnya sudah pernah da bawa ke Wawo tiga malam tidada hukum denda karena yang buka aib sendiri perempuan dia kasi tau calon suaminya begin begini begini toh, aa hanya keuntungannya ini perempuan karena pernah dibawa ke kampunya tiga malam maka tetap saya perlakukan, sa perlakukan mereka pusing pihak

perempuan dengan pihak laki-laki, sa jelaskan seperti ini, kedua belah pihak menerima maka didenda itu 7 juta.

- Bagaimana hukum denda tutup malu?

Jawab : Itu kalau tutup malu ya, satu pis kaci ya, dua lembar sarung, satu kerbau atau sapi kelas tiga, nilai uangnya itu 5 juta. Jadi, hanya dendanya saja itu 5 juta perempuan dikasi bayar laki-laki terus denda yang ketiga itu, pacaran toh terus ya sudah ada plus-plusnya tohh terus tiba-tiba ini si laki-laki dia tidak mau, tidak mau sama perempuan toh sementara sudah ada plus-plusnya, maka hukum dendanya satu pis kaci, dua lembar sarung, kerbau atau sapi kelas satu, nilai uangnya 15 juta sampai 20 juta eh lebih bae sa kawini daripada bayar percuma toh. Walaupun tidak hamil tapi sudah ada plus-plusnya tohh. Maksudnya plus-plus itu sudah pernah satu kamar toh, berarti itu denda yang berat.

- Bagaimana hukum denda kasus tabrakan ?

Jawab : Dendanya itu tergantung si korban.

J

(Tolea / Juru Bicara Adat)

- Apa saja fungsi dari *Kalo Sara* ?

Jawab : Boh banyak, sesuai adat Tolaki dan Mekongga itu apabila ini, katakanlah bukan saja perkawinan, misalnya ko maki-maki ini temanmu dan dia menuntut, kalo dia sudah bawa adat dan dia mau terima yaa bisa baik, orang baku parang tidak perlu ke polisi. Artinya persetujuan kedua

belah pihak toh, bagaimana kalau kita selesaikan secara adat yahh. Aa kemudian, ini fungsinya untuk memperbaiki, untuk memperbaiki ee hubungan silaturahmi artinya memperbaiki semua itu pelanggaran-pelanggaran hukum bisa diselesaikan. Aaa, jadi memang banyak manfaatnya ini untuk menenangkan masyarakat.

- Bagaimana hukum denda dalam penyelesaian konflik adat *Kalo Sara*?

Jawab : Namanya *Peohala*, kalo da bilang Bugis itu denda. Tolaki itu ada dendanya, misalnya ko habis tampeleng toh aaa itu kan ada dua macam, *Peohala Mohewu* dan *Peohala Owose* yaa *Owose* itu *Peohala* besar ee denda besar kalau *Peohala Mohewu* itu denda kecil. *Peohala Mohewu* itu minimal itu ee artinya satu pis kaki dengan kerbau yang masih kecil bisa yaa artinya yang harga kan sekarang ada yang harga 5 juta itu sapi, sapi atau kerbau yang masih kecil. Kalau *Peohala Owose* itu sudah harus kaki baru cerek, cerek itu anu itu yang diangkat-angkat dulu yaa apa itu cerek namanya tempat anu air kalau kita anu itu mayat ah itu *Peohala Owose* itu banyak tundulu satu pis kaki, satu cerek, satu parang aa kan itu parang Tolaki parang tabu toh kemudian kerbau seperti kalau orang berzina itu harus denda berat, itu-itumi tadi kaki, ee baru cerek, baru parang ,baru kerbau dan ini harus yang besar yang kelas satulah kalau sapi toh.

- Apakah proses penyelesaian adat *Kalo Sara* sama dengan saat digunakan dalam acara pernikahan?

Jawab : Tidak sama, beda. Pernikahan itu kan ee pernikahan itu kan ada dia punya daun sirih dengan pinang. Kalau ee apa *Peohala* itu tidak adami

daun sirih, kan itu daun sirih menandakan itu lambang percintaan aa, sekarang kalau e *Kalo* kalau undangan kalau orang meninggal kalau laki-laki kain putih diikat sebelah kanan, kalau perempuan yang meninggal itu disini tapi tidak semua yang harus diundang pake *Kalo*. Yaa hanya raja, jadi bupati paling tinggi hanya sampai camat, raja berarti *Bokeo*, kemudian bupati sama pak camat dan yang sederajat, sederajat bupati kan kapolres kemudian kodim ah itu, sederajat toh ketua DPR tapi DPR biasa itu undangan biasa saja tidak perlu pakai *Kalo*.

- Kasus apa yang pernah anda selesaikan menggunakan penyelesaian adat *Kalo Sara*?

Jawab : Pernah sa selesaikan itu di *Bokeo*, dia bilang dikatai *Lonte* dia melapor di polisi, tidak bisa diselesaikan di polisi da kembalikan sama saya kita bawa adat, *Peohala* mi itu.

- Dimana dilaksanakannya proses penyelesaian adat *Kalo Sara* ?

Jawab : Harus dirumah, katakanlah misalnya ee kalau orang mo nikah kan jelas dirumahnya perempuan, aa kalau misalnya orang yang anu e misalnya si korban di rumahnya. Misalnya, korban toh yang ko maki-maki, yang kau pukul, yang kau anu harus di rumahnya korban kita pigi.

- Siapa saja yang menghadiri proses penyelesaian adat *Kalo Sara* ?

Jawab : Aa yang hadir satu, pemerintah ya dalam hal ini desa toh atau lurah kalau di kelurahan toh. Kemudian, tokoh adat atau Puutobu di satu desa atau kecamatan, harus ada juru bicaranya misalnya si korban juga, jadi bukan saja perkawinan, semua itu punya juru bicara.

- Siapa yang berbicara dalam proses penyelesaian adat *Kalo Sara* ?

Jawab : Kita yang salah, misalnya kalo ko habis tampeleng orang toh kau panggil saya, sa pigi bawa adat. Dia juga ambil juru bicara kalo da tidak bisa bicara sendiri, aa jadi dua juru bicara.

- Apakah penyelesaian adat *Kalo Sara* dapat digunakan oleh selain suku Tolaki?

Jawab : ehh begini, tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. Aa kalau memang dia orang Bugis aa yang dia tampeleng misalnya orang Tolaki aa itu harus bawa adat. Tapi kalau sama-sama orang bugis terserah, kalau da bilang da mau adat disini kita laksanakan kalau tidak, ada polisi toh aa itu.

BK

(*Tolea* / Juru Bicara Adat)

- Bagaimana proses penyelesaian adat *Kalo Sara*?

Jawab : Jadi, kalau ada perselisihan antara apa namanya masyarakat dengan masyarakat ya kena itu tiga faktor dulu kita harus rangkul dulu toh terutama pemerintah dan kepolisian, ya kemudian artinya tokoh adat jadi harus bersama-sama karena memang artinya pelanggaran istilahnya kriminal itu harus polisi dulu yang tangani itu dengan pemerintah. Artinya nanti, setelah di proses di kepolisian itu ada kesepakatan antara korban dan pelakunya itu ada kesepakatan berdamai baru bisa kita dipanggil, baru bisa kita dipanggil bagaimana caranya ini perdamaianya seperti ini, artinya ini kan yang melakukan ini tindakan artinya sudah mengalah artinya mau

diatur secara pemerintah dan adat seperti itu aa baru kita artinya kita ketemu begitu. Jadi, syaratnya itu artinya kalau pelanggaran hanya perkelahian biasa saja itu ada agak ringan dia ya tapi kalau pelanggaran sudah melukai orang ya tergantung dari kepolisian, maukah polisi itu atau pemerintah artinya menyelesaikan itu artinya diserahkan kepada adat ada caranya juga toh seperti itu. Memang apalagi kalau misalnya suami orang atau istri orang yang seperti itu artinya ini penyelesaian adat itu bukan hanya semata adat saja harus pemerintah terutama kepolisian dulu kalau artinya tindakan yang sudah melakukan kriminal atau tindakan langsung. Jadi, setelah proses polisi dan pemerintah itu ada, ada sedikit titik temu nanti itu artinya yang korban dengan si pelaku itu yang mau menyelesaikan, di tanya polisi bagaimana, ko mau selesaikan secara adat atau bagaimana aa kitami yang dipanggil. Artinya, hadir juga itu tokoh adat dengan pemerintah, kepolisian aa itu pembawa adat yang melakukan itu adat istilah Mombesara artinya yaa jadi kalau bahasa adatnya itu saya sudah datang itu meletakkan adat sesuai pelanggarannya, sesuai kesalahan kalau istilah ini, kemudian setelah itu dua buah sarung baru satu pis kain kaci dengan amplopnya, inilah penutup malunya orang yang pernah kita lakukan artinya ee kita tidak menghargai seseorang atau satu keluarga bukan hanya keluarganya tapi semua sanak saudaranya itu sudah kita rangkul semua supaya persoalan ini setelah selesai aman secara keseluruhan, tidak ada dendam lagi.

- Bagaimana hukum denda yang berlaku ?

Jawab : Jadi, kalau pelanggaran berat itu artinya yang seperti itu tindakan yang sudah ada hal pengancaman itu apalagi antara artinya mungkin cowok dan cewek sudah ada tindakan seperti itu atau istri orang yang sudah dinodai aa itu ada anunya, jadi kita harus persis bagaimana aa seperti apa tindakan bapak yang kamu lakukan seperti itu seperti ini. Jadi, adat itu yang mempertimbangkan artinya kalau pelanggaran yang istilahnya sudah hampir itu apa namanya, terjadi ee penikaman atau pengancaman masuk di penjara itu standar 15 juta ya artinya standar 15 juta, jadi dua buah sarung, satu pis kain kaki. Kemudian yang menjadi istilah kerbau itulah yang 15 juta atau 10 juta artinya pengganti kerbau tidak istilah bilang uang tunai tidak, artinya satu ekor kerbau ya sesuai kerbau itu besarnya inilah artinya nilainya uang bukan nilai uang karena artinya menutupi malunya orang tidak, diistilahkan satu ekor kerbau untuk menutupi seperti itu kejadiannya itu penyelesaian adatnya itu.

- Apakah bisa menawar jumlah uang sebagai pengganti kerbau?

Jawab : Jadi setelah kita proses begitu, polisi sudah mengatakan dia sudah tanya juga itu korban dan si pelaku itu dengan bagaimana kalau sudah begini aa dia menawar misalnya ini 10 juta da bilang, kemampuan saya kasian kalo bisa artinya 10 juta saja misalnya seperti itu aa disitu kita lobi-lobi dulu bagaimana aa akhirnya ada pertemuan sedikit ada pengurangan, ada kebijakan makanya itu harus dulu polisi dengan pemerintah itu menangan, supaya kita lunakkan dulu itu persoalan seperti itu aa kemudian ini adat yang menambah jadi memang sudah seperti itu artinya yah kita

harus tekan misalnya ee bisa, artinya kalau masih agak ringan itu persoalannya aa bisa.

- Apakah ada target waktu dalam menyelesaikan suatu konflik?

Jawab : Tentang waktunya kapan?, artinya waktunya diselesaikan apa 1 minggu, atau 10 hari itu ada target waktunya, supaya jangan artinya yaa kita berikan kesempatan sampai tahun atau bulan misalnya belum selesai juga akhirnya timbul persoalan lagi ini belum selesai, makanya itu paling lama 10 hari.

- Apakah kasus pembunuhan bisa diselesaikan melalui proses adat *Kalo Sara*?

Jawab : Pembunuhan juga lain, kan tidak bisa damai itu dipenjara saja. Tidak ada istilah seperti itu, apabila ada yang terbunuh salah satunya, maka adat tidak bisa menyelesaikannya dan diserahkan ke kepolisian karena adami korban.

PP

(*Tolea* / Juru Bicara Adat)

- Bagaimana penyelesaian konflik menurut *Kalo Sara*?

Jawab : Ada-ada caranya semua tingkatannya, maa seperti kalau ada masalah habis berkelahi anak dengan itu anak aa kita mau jadi bae terpaksa itu kita bawa, kita letakkan itu muka ada pemerintah kita bicarakan masalahnya apa karena selama belum berjalan itu adat, sifatnya buntu itu masalah, hm buntu. Aa kita jalankan,aa ditanya ini anak satu

misalnya kenapa sampai ada keles dengan ini anak satu aa mungkin ini anak satu bilang dia kata-katai saya apa semua. Jadi, itulah penyebab kata-kata yang sampai kita berkelahi aa inilah *Kalo Sara* kita turunkan, kita bicarakan yang namanya ini memang sudah melanggar Sara tapi ada tingkatannya ada caranya supaya ko kembali damai. Nah, namanya kalo kita orang Mekongga itu bilang *Pinehara* didenda. Seperti kalau tidak terlalu parah itu, hanya persoalan sedikit saja aa itu tingkatannya juga ada nanti kita bicarakan kalau kita sudah ketemu aa begitu adami *Kalo Sara* mi juga, ada pemerintah kita bicarakan karena ini pelanggaran hanya begini-begini ee apa dendanya juga begini-begini saja, begitu.

➤ Kasus apa yang pernah anda selesaikan ?

Jawab : Itu saja dulu waktu pemilihan Bupati yang lalu ini, baku lawan S dengan AS kan masalah. Bagaimana tidak masalah, Pak F da pukul Hj. Y itu di rumah sakit itu, empat gigi jatuh aa ini dipake langsung melapor itu Hj, Kapolda yang datang tangkap Pak F, tangkap bawa di Kendari. Dicari persetujuannya Hj. Y tidak mau, harus dipecat hm harus dipecat jadi polisi karena apa, dia keamanan kenapa dia melakukan begitu kita ini pemilihan politik eeh terpaksa Kapolda mengirim sama Kapolres, kasi tau keluarganya Pak F disitu dia cari juru bicara adat yang bisa menengahi ini karena kalau bukan adat Hj. Y tidak mau, da tidak mau kasih uang aa ada juga uangku, kenapa ko pergi pukul aa apa masalahnya na bagaimana Pak F kena tusukan dari karena anak buahnya, 7 pembicara dicari dimulai dari Hordopi, Mowewe apa tidak ada yang berani urus karena diorang bilang

masalah ini pak baru polisi. Datang disini dengan Wakil Camat Wundulako, bagaimana pak ini yang ada begini dengan istrinya Pak F, sa bilang kenapa, sa bilang bisa kita jadikan aa kenapa mo takut dengan masalah, kita tidak akan berkelahi kita cari jalannya karena sementara ini buntu. Kita kesana, uhh dirumahnya itu Hj. Y karena istrinya itu orang Makassar, mungkin lebih 40 orang di halaman dia lihat saya sa bawa ini da bilang ohh jangan datang sini, tidak ada gadis disini. Sa bilang pak, mohon maaf bukan sa cari gadis saya cari Hj. Y ini yang ada masalahnya, lama da keluar itu Hj, ee jangan halangi itu tidak boleh halangi itu, itu kita punya adat di Sulawesi Tenggara. Aa kita masuk, saya cari, tidak aa pokoknya dipecat saja om supaya da rasakan. Sa bilang begini nak, itukan sudah dihubungi tidak papa umurmu masih muda pekerjaanmu dua, satu di rumah sakit, satu lagi dosen di Unhalu kalau dipecat ini Pak F, aa ini Pak F orang banyak juga anunya orang tator aa banyak juga yang tinggi-tinggi jabatannya, kalau da dipecat, kalau anak pasti selamat bagaimana anakmu, bagaimana istrimu kan jelas, dia gaji ini anak-anak temannya yang buntu-buntu ketemu anaknya tabrak aa apa. Lama-lama kita bicara, aa jadi bagaimana kalau menurut om. Aa sa bilang kalau saya, kita denda saja. Ohh kalau saya mo denda banyak, ohh terserah yang penting keluarkan itu kemauanmu aa nanti Kapolres yang bicara dengan Kapolda. Da bilang harus 300 juta, hmm bagaimana dirumahnya Pak F ohh saya masuk itu mobil baru itu lima. Sa kasi taumi, ada istrinya dibelakang sa kasi tau ko dengar itu, iyaa kita berusaha pak daripada dpecat aa kita terimami, kita

sudah bicara. Kita pulang dirumah, datang dirumahnya Pak F, mungkin ada 50 disitu yang paling banyak disitu sa liat dari pertanian, polisi apa semua oo pegawai semua langsung da bilang, bagaimanami pak keputusan? Sa bilang tanya ibu adaji jangan saya da bilang ibu beh keras tidak mau harus 300 juta. Aaakh ringan itu, kita bagi-bagi, orang bersatu orang tator, langsung da bilang itu satu saya 5 juta, yaa mungkin ada juta uangnya masuk Pak F 100 karena ini semua tidak ada yang dibawah 5 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta ada yang 10 juta. Untung da kasi tau ibu, bagaimana mi ini pak, kan sudah maumi ini, sekarang kumpul uang jangan mau bilang bagaimana karena Pak F ini menelpon Kapolda tinggal 1 minggu dipecat. Langsung menelfon, bilang sudah jalan adat diurus ini da bilang Kapolda, itu syukur Alhamdulillah. Begitu kita ada disitu, kita turun di Kapolres, Kapolres bilang selamat kalau da mau ikuti kalau da tidak mau ikuti itu betul dipecat itu anu karena memukul dalam pemilu dia lagi keamanan, jadi double undang-undangnya itu. Da bilang, bagaimana Pak Tolea, bisa kita ke Kendari? Ooh bisaa kenapa tidak, kita ke kendari sa bawa ini. Begitu saya turun langsung da bilang Kapolda, boh h selamatmi Pak F, ini yang selamatkan Kalo Sara, disana kita bicara kita pulang sama-sama Pak F. Datang di Kapolres sudah dibuat pernyataan, tanda tangan, baru membayar itu 300 juta Hj. Y sudah ada, mau terima, tanda tangan sudah, stor di Kapolres itu, stor uang kasi jabat tangan. Dibuatkan pernyataan itu, tidak ada lagi yang bisa mengungkap ini, sudah selesai.

Siapa yang mengungkap, ini masa orang. Aaa tidakmi sampai sekarang Alhamdulillah, sudah bae-baemi.

- Bagaimana *Kalo Sara* bagi masyarakat suku Tolaki?

Jawab : Jadi kalau kita ini nak di Sulawesi Tenggara utamanya kita disini di Kabupaten Kolaka kalau budaya yang paling kuat, ini. Dia selesaikan itu, apalagi kalau hanya seperti pelamaran apa.

- Apa denda dalam penyelesaian adat *Kalo Sara* sesuai dengan permintaan korban?

Jawab : aa dendanya misalnya kalau saya pukul anak, aa dikasimi denda. Ada denda yang dikatakan itu harus merupai apa barang, mulai dulu dari perlengkapan namanya tutup muka itu. Tutup muka saja, tiga sarung, satu pis kaci, satu amplop kerbau hmm begitu. Kalau lebih besar lagi pelanggarannya, lebih besar lagi dendanya. Nda boleh juga sedikit saja, mau denda orang sampai begitu tidak boleh, sesuai kesalahan.

SG

(Orang yang pernah melakukan penyelesaian adat *Kalo Sara*)

- Kasus apa yang pernah anda selesaikan melalui penyelesaian adat Kalo Sara ?

Jawab : Da mo potong orang, belum sempat da potong orang. Mengancam mo memotong ini ceritanya baru da lagi menagih.

- Bagaimana proses dalam melakukan penyelesaian adat Kalo Sara?

Jawab : Jadi prosesnya adami anu, melapor dulu di polisi. Ceritanya toh, itu yang merasa itu toh aa polisi datangmi. Jadi, polisi ceritanya jadi penengahnya setelah itu polisi datang toh, eh datangmi polisi aa kita tanyami bagaimana penyelesaiannya tapi dengan keluarganya mi datang bilang harus diselesaikan secara adat karena ini kita punya anak ee kita anggap seandainya jadi da potong mungkin matimi, aa disebut-sebutkanmi adatnya, harus bawa kain kaci, e harus ada kerbau kalau tidak bisa kerbau harus ada pengganti kerbau, sarung kalo sa tidak salah itu lima, dengan uang 10 juta. Untuk apa itu uang 10 juta, untuk makan-makannya itu orang yang datang ini melayat ceritanya. Iyo, jadi itu ceritanya kita membayar ini seolah-olah sudah meninggalmi itu orang, terpaksa berapa hari ditelpon terus aa sa bilangmi, saya hanya punya kemampuan 10 juta ee sa pergimi sama Pak Polisi toh, Pak saya punya kemampuan 10 juta kalau lebih dari itu sa tidak mampu, sa tidak sanggup ini saja sa berutang pak dimana sa mo ambil uang. Baru itu polisi, sudahmi kesanami saja ee kalo memang da tidak terima mo diapa. Adami polisi dengan keluarganyami M toh pergimi kesana, da bilang polisi, hanya ini saja kemampuannya kalau mo dipaksa berarti diproses mi lagi berarti pemerasan toh jadi sa pergimi. Jadi, itu uang 10 juta diamplop-amplop mi, itumi Tolea yang amplop-amplop, da bilang ini 2 juta pengganti kerbau begitu toh, terus ini pengganti beras, ini pengganti... sarung tetap sa bawa dengan kain kaci. Baru adami bicarabicara begitu dengan Pak Lurahnyami, Pak Camat, Kepala Lingkungan menyaksikan dengan keluarganya tapi itu di dapur riibut orang bahasa

Tolaki toh bilang uuh anu katanya pokonya tidak harus nyawa dibayar nyawa da bilang begitu, na tidak matiji orang eeh aneh toh. Ehh sudahmi, selesaimi itu adat selesami adat, terima kasih apa kita pulang kita jabat tangan kita pulangmi. Selesai perusuan kita singgami, bikinmi pernyataan kembali toh bilang cabutmi laporan di polisi sudah terima uang 10 juta uhh astagfirullahaladzim itulah prosesnya.

R

(Orang yang pernah menyaksikan proses penyelesaian adat *Kalo Sara*)

- Siapa yang meminta untuk menggunakan penyelesaian adat ?

Jawab : Kita, dorang i anu siapa yang pergi mengurus itu Om S dengan J dirumahnya itu i anu T da pergi dirumahnya, aa pigi disana ada i M disana, baru di bawami disini i M, da tinggal dulu disini baru di tunggumi itu. Iyaa, baku bicara disana. Kita bawa pulang ini i M tapi kita menunggu disana penyelesaiannya bagaimana.

- Berapa denda yang diminta oleh pihak perempuan ?

Jawab : 10 juta mungkin, hmm 10 juta ,10 juta ada anunya, ada kain kaci satu dengan sarung, sarung kalau sa tidak salah tiga mungkin, hm tiga sarung dengan apa lagi, dengan itumi uang. Oh iyoo 10 juta, hm ganti kerbau.

- Siapa yang berbicara dalam proses penyelesaian adat tersebut?

Jawab : Itumi dorang, bapaknya T dengan i anu, ada i J, ada i B. Ituji bapaknya, bapaknya dengan omnya mungkin kalau tidak salah, berapa orang tiga orang.

➤ Apa menggunakan perantara Tolea ?

Jawab : Tidak ada, tidak ada pake Tolea ndd. Ndd pake Tolea ndd, baku bicara saja keluarga keluarga pertemuan ini, tidada ambil-ambil Tolea nanti anu apa nanti anu lagi banyak begini-begini bicara toh.

➤ Bagaimana prosesnya ?

Jawab : Bapaknya T yang anu tapi tidada anu, hanya pada demorang ji, hanya bawa anu, bapaknyaji T yang bicara. Baru diserahkanmi itu uang, baru dikasih M da kasikan bapaknya. Sa dapatji juga 200, dibagi-bagi tapi kitaji tidak anu baru da bawakan bapaknya.

B. Pedoman Wawancara

Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif *Kalo Sara* (Studi Kasus : Suku Tolaki)

Nama :

Jenis Kelamin :


Usia :

Pekerjaan :

1. Konflik apa saja yang terjadi di dalam suku Tolaki?
2. Konflik apa saja yang dapat diselesaikan dengan *Kalo Sara*?
3. Kasus apa yang pernah anda selesaikan menggunakan penyelesaian adat *Kalo Sara*?
4. Apa fungsi utama dari *Kalo Sara*?
5. Apakah proses penyelesaian adat *Kalo Sara* sama dengan saat digunakan dalam acara pernikahan?
6. Bagaimana proses adat *Kalo Sara* dalam penyelesaian konflik suku Tolaki?
7. Siapa saja yang terlibat di dalam proses penyelesaian konflik adat *Kalo Sara*?
8. Dimana proses penyelesaian konflik adat *Kalo Sara* dilakukan?
9. Siapa yang memandu proses penyelesaian konflik adat *Kalo Sara*?
10. Bagaimana hukum denda dalam penyelesaian konflik adat *Kalo Sara*?
11. Apakah bisa menawar jumlah uang pengganti kerbau ?
12. Apakah ada target waktu dalam menyelesaikan suatu konflik?

13. Apakah kasus pembunuhan bisa diselesaikan melalui proses adat *Kalo Sara*?
14. Bagaimana penggunaan *Tolea* (Juru Bicara Adat) dalam penyelesaian adat *Kalo Sara* ?
15. Siapa yang berbicara dalam proses penyelesaian adat *Kalo Sara* ?
16. Apakah penyelesaian adat *Kalo Sara* dapat digunakan oleh selain suku Tolaki?

C. Surat Hasil Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**
KECAMATAN KOLAKA
KELURAHAN SABILAMBO
Jalan Pemuda No. 09 ☎ Fax. (0405) Kolaka 93519

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 500/ 82 / 02 /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YULIATI, SE**
Nip : 19670317 201212 2 001
Jabatan : Lurah Sabilambo



Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZAHRA ROSMA ALIFQA RIZQI**
NIM : E031171511
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin, No.20 Rt/Rw : 002/002
Kel.Watuliandu, Kec.Kolaka, Kab.Kolaka.

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan Judul Penelitian "**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF KALO SARA (STUDI KASUS : SUKU TOLAKI) DI KELURAHAN SABILAMBO, KECAMATAN KOLAKA, KABUPATEN KOLAKA,** dari Tanggal 01 Desember 2020 s/d 13 Januari 2021, **DI KELURAHAN SABILAMBO, KECAMATAN KOLAKA, KABUPATEN KOLAKA.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Sabilambo, 09 Februari 2021


LURAH SABILAMBO,

YULIATLSE
Penata Muda Tk.I Gol. III/ b
NIP. 19670317 201212 2 001

D. Hasil Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara Penulis Dengan Informan Pertama



Gambar 2. Wawancara Penulis Dengan Informan Kedua



Gambar 3. Wawancara Penulis Dengan Informan Ketiga



Gambar 4. Wawancara Penulis Dengan Informan Keempat



Gambar 5. Wawancara Penulis Dengan Informan Kelima



Gambar 6. Wawancara Penulis Dengan Informan Keenam



Gambar 7. *Kalo Sara*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



DATA PRIBADI / PERSONAL DETAILS _____

Nama / *Name* : Zahra Rosma Alifqa Rizqi
Hobi / *Hobby* : Membersihkan, jalan-jalan dan membaca
Jurusan / *Department* : Sosiologi
Alamat / *Address* : Jl. Damai lrg. 4
Asal Daerah / *Origin* : Kolaka, Sulawesi Tenggara
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 29 Februari 2000
Status Marital / *Marital Status* : Belum Menikah
Warga Negara / *Nationality* : Indonesia
Agama / *Religion* : Islam
Nomor Telepon / *Phone* : 085299348666
E- mail : zahrayy29@gmail.com

NAMA ORANG TUA / PARENT'S NAME _____

Nama Orang Tua / Parent's Name

Nama Ayah / *Father's Name* : Muhammad Suayib
Nama Ibu / *Mother's Name* : Santi Fahrani Hasanuddin

PENDIDIKAN / EDUCATION

FORMAL :

- 2005 – 2011 **SDN 1 WATULIANDU**, Jl. Ahmad Yani, Watuliandu, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 2011 – 2014 **SMP NEGERI 2 KOLAKA**, Jl. Pramuka, Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 2014 – 2015 **SMA NEGERI 1 KOLAKA**, Jl. Pendidikan, Laloeha, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 2015 – 2017 **SMAIT AL-MAWADDAH WARRAHMAH**, Jl. Pondok Pesantren, Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 2017 – 2021 **UNIVERSITAS HASANUDDIN**, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

RIWAYAT ORGANISASI

Organisasi	Jabatan	Periode
OSIS SMAN 1 Kolaka	<u>Anggota</u>	<u>2014 - 2015</u>
<u>PASKIBRA SMAN 1 Kolaka</u>	<u>Anggota</u>	<u>2014 - 2015</u>
<u>PRISMA FISIP Unhas</u>	<u>Anggota</u>	<u>2019 - 2020</u>

Demikian daftar riwayat hidup / curriculum vitae ini, dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Yang bertanda tangan di bawah ini merupakan Penulis Skripsi sendiri. Adapun untuk hal-hal lain, dapat menghubungi langsung pihak Penulis. Sekian dan Terima Kasih.